



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saenal Abidin Alias Jeck
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 45/9 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hamadi Bukit RT/RW 001/004 Kec. Jayapura  
Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa Saenal Abidin Alias Jeck ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias JECK** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias JECK** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
    - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya karena merupakan uang pinjaman untuk Biaya anak sekolah;**

  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap



- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah mesin Rolex;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **SAENAL ABIDIN Alias JECK** pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Area Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada permainan judi Rolex di Pasar Hamadi Kota Jayapura tepatnya di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura selanjutnya saksi TRY BOY TAMPUBOLON, SH dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat kepastian tentang adanya judi rolex tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke atasan saksi, setelah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Ketua Tim selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wit saksi dan bersama anggota tim lainnya mendatangi tempat tersebut yang berada di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura, setelah sampai di tempat tersebut saksi TRY BOY TAMPUBOLON, SH mengatakan "kami polisi jangan bergerak" kemudian KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH menanyakan terdakwa "kamu yang bandar di sini kah", terdakwa kemudian menjawab "iya pak", kemudian saksi bertanya kembali "namamu siapa?" terdakwa menjawab "JECK" selanjutnya saksi bersama tim lainnya mengamankan barang bukti dan selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK ke Polda Papua.

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan kegiatan judi rolex tersebut adalah dengan cara memutar roda rolex kemudian para pemain mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang ditiap-tiap warna tersebut terdiri dari angka. Selanjutnya para pemain menaruh uang pasangan pada salah satu angka yang tersedia diatas terpal, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang oleh pelaku sebanyak 10 kali dari uang yang di pasang seperti misalnya memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain kalah uangnya diambil pelaku. Pemain juga bisa dianggap meang apabila memasang dengan cara melintang dengan menggandengkan 2 angka yang di pilih namun bila salah satunya kena maka hanya akan di bayar setengahnya, seperti contohnya : jika pemain memasang pada nomor 1 dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan 10 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun jika pemain memasang dengan sistem melintang pada nomor 1 dan 2 dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar 1 ataupun 2 maka pemain akan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar 5 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan Penyelenggaraan judi Roda ROLEX dapat terlihat oleh khlayak ramai dikarenakan tempat penjualanya di area Pasar Hamadi, Kel. Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan putaran judi Roda ROLEX setiap hari terdakwa selenggarakan, biasa dari pukul 11 siang hingga pukul 8 malam, kadang tidak menentu, tergantung jumlah pemain, dan jumlah uang yang dipasang, kalau hanya sepuluh orang yang pasang dan pasang uangnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), biasa terdakwa tidak menyelenggarakan judi Roda ROLEX. Namun minimal terdakwa menyelenggarakan judi Roda ROLEX seminggu 4 kali, terutama tanggal orang terima gaji.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam perjudian jenis Roda ROLEX mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka yang keluar dari Roda ROLEX.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan Judi Roda ROLEX sebagai pekerjaan utama terdakwa sedangkan menjual ikan menjadi pekerjaan sampingan, terdakwa mendapatkan pendapatan kotor terdakwa selama satu hari menyelenggarakan judi Roda ROLEX kisaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kalau sepi hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kalau ramai.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat/memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAENAL ABIDIN Alias JECK** pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar Pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Area Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada permainan judi Rolex di Pasar Hamadi Kota Jayapura tepatnya di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura selanjutnya saksi TRY BOY TAMPUBOLON, SH dan saksi KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat kepastian tentang adanya judi rolex tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke atasan saksi, setelah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Ketua Tim selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wit saksi dan bersama anggota tim lainnya mendatangi tempat tersebut yang berada di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura, setelah sampai di tempat tersebut saksi TRY BOY TAMPUBOLON, SH mengatakan “kami polisi jangan bergerak” kemudian KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH menanyakan terdakwa “kamu yang bandar di sini kah”, terdakwa kemudian menjawab “iya pak”, kemudian saksi bertanya kembali “namamu siapa?” terdakwa menjawab “JECK” selanjutnya saksi bersama tim lainnya mengamankan barang bukti dan selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK ke Polda Papua.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan kegiatan judi rolex tersebut adalah dengan cara memutar roda rolex kemudian para pemain mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang ditiap-tiap warna tersebut terdiri dari angka. Selanjutnya para pemain menaruh uang pasangan pada salah satu angka yang tersedia diatas terpal, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang oleh pelaku sebanyak 10 kali dari uang yang di pasang seperti misalnya memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain kalah uangnya diambil pelaku. Pemain juga bisa dianggap meang apabila memasang dengan cara melintang dengan menggandengkan 2 angka yang di pilih namun bila salah satunya kena maka hanya akan di bayar setengahnya, seperti contohnya : jika pemain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang pada nomor 1 dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan 10 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun jika pemain memasang dengan sistem melintang pada nomor 1 dan 2 dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar 1 ataupun 2 maka pemain akan dibayar 5 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan Penyelenggaraan judi Roda ROLEX dapat terlihat oleh khlayak ramai dikarenakan tempat penjualanya di area Pasar Hamadi, Kel. Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan putaran judi Roda ROLEX setiap hari terdakwa selenggarakan, biasa dari pukul 11 siang hingga pukul 8 malam, kadang tidak menentu, tergantung jumlah pemain, dan jumlah uang yang dipasang, kalau hanya sepuluh orang yang pasang dan pasang uangnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), biasa terdakwa tidak menyelenggarakan judi Roda ROLEX. Namun minimal terdakwa menyelenggarakan judi Roda ROLEX seminggu 4 kali, terutama tanggal orang terima gaji.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam perjudian jenis Roda ROLEX mengandankan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka yang keluar dari Roda ROLEX.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan Judi Roda ROLEX sebagai pekerjaan utama terdakwa sedangkan menjual ikan menjadi pekerjaan sampingan, terdakwa mendapatkan pendapatan kotor terdakwa selama satu hari menyelenggarakan judi Roda ROLEX kisaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kalau sepi hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kalau ramai.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat/memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi TRY BOY TAMPUBOLON, SH** di depan persidangan yang keterangannya menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian perjudian itu terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Area Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada informasi dari Informan bahwa di pasar hamadi ada permainan judi Rolex, dan setelah anggota menerima informasi dari informan bahwa ada permainan judi Rolex di Pasar Hamadi Kota Jayapura tepatnya di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura selanjutnya saya dan Sdr. **KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat kepastian tentang adanya judi rolex tersebut selanjutnya saya melaporkan ke atasa kami, setelah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Ketua Tim selanjutnya sekira jam 16.30 Wit saya dan Sdr. **KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** bersama anggota tim lainnya mendatangi tempat tersebut yang berada di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura, setelah kami sampai di tempat tersebut saya mengatakan "kami polisi jangan bergerak" kemudian **KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** menanyakan orang tersebut "kamu yang bandar di sini kah", orang tersebut kemudian menjawab "iya pak", kemudian saya bertanya kembali "namamu siapa?" orang tersebut mengatakan "JECK" selanjutnya saya bersama tim lainnya mengamankan barang bukti dan selanjutnya saya bersama tim membawa terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK ke Polda Papua.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi rolex tersebut dengan cara memutar roda rolex kemudian para pemain mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang ditiap-tiap warna tersebut terdiri dari angka. Selanjutnya para pemain





menaruh uang pasangan pada salah satu angka yang tersedia diatas terpal, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang oleh terdakwa sebanyak 10 kali dari uang yang di pasang seperti misalnya memasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain kalah uangnya diambil pelaku. Pemain juga bisa dianggap menang apabila memasang dengan cara melintang dengan menggandengkan 2 angka yang di pilih namun bila salah satunya kena maka hanya akan di bayar setengahnya, seperti contohnya : jika pemain memasang pada nomor 1 dengan nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan 10 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun jika pemain memasang dengan sistem melintang pada nomor 1 dan 2 dengan nominal Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar 1 ataupun 2 maka pemain akan dibayar 5 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi jelaskan yang saksi ketahui bahwa peran terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK dalam permainan judi jenis Rolex adalah sebagai bandar yang melakukan pemutaran pada alat putar Rolex.

- Barang bukti apa saja yang saudara amankan dalam permainan judi jenis Rolex :

- ✓ Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



- 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) buah mesin Rolex;
- ✓ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

• Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat permainan judi jenis Rolex terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK merupakan tempat terbuka yang dapat di datangi oleh masyarakat umum karena merupakan lapak jualan di Pasar Hamadi Kota Jayapura

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**2. Saksi KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** di depan persidangan yang keterangannya dibacakan setelah mendapatkan persetrujuaan dari terdakwa menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian perjudian itu terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Area Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada informasi dari Informan bahwa di pasar hamadi ada permainan judi Rolex, dan setelah anggota menerima informasi dari informan bahwa ada permainan judi Rolex di Pasar Hamadi Kota Jayapura tepatnya di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura selanjutnya saya dan Sdr. **TRY BOY TAMPUBOLON, SH** memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat kepastian tentang adanya judi rolex tersebut selanjutnya saya melaporkan ke atasa kami, setelah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Ketua Tim selanjutnya sekira jam 16.30 Wit saya dan Sdr. **TRY BOY TAMPUBOLON, SH** bersama anggota tim lainnya mendatangi tempat tersebut yang berada di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura, setelah kami sampai di tempat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap



tersebut saya mengatakan “kami polisi jangan bergerak” kemudian **TRY BOY TAMPUBOLON, SH** menanyakan orang tersebut “kamu yang bandar di sini kah”, orang tersebut kemudian menjawab “iya pak”, kemudian saya bertanya kembali “namamu siapa?” orang tersebut mengatakan “JECK” selanjutnya saya bersama tim lainnya mengamankan barang bukti dan selanjutnya saya bersama tim membawa terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK ke Polda Papua.

Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi rolex tersebut dengan cara memutar roda rolex kemudian para pemain mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang di tiap-tiap warna tersebut terdiri dari angka. Selanjutnya para pemain menaruh uang pasangan pada salah satu angka yang tersedia diatas terpal, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang oleh terdakwa sebanyak 10 kali dari uang yang di pasang seperti misalnya memasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemain kalah uangnya diambil pelaku. Pemain juga bisa dianggap menang apabila memasang dengan cara melintang dengan menggandengkan 2 angka yang di pilih namun bila salah satunya kena maka hanya akan di bayar setengahnya, seperti contohnya : jika pemain memasang pada nomor 1 dengan nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan 10 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun jika pemain memasang dengan sistem melintang pada nomor 1 dan 2 dengan nominal Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan jika nomor yang keluar 1 ataupun 2 maka pemain akan dibayar 5 kali lipatnya sehingga menerima kemenangan Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi jelaskan yang saksi ketahui bahwa peran terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK dalam permainan judi jenis Rolex adalah sebagai bandar yang melakukan pemutaran pada alat putar Rolex.



- Barang bukti apa saja yang saudara amankan dalam permainan judi jenis Rolex :

- ✓ Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

- ✓ 1 (satu) buah mesin Rolex;
- ✓ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat permainan judi jenis Rolex terdakwa SAENAL ABIDIN alias JECK merupakan tempat terbuka yang dapat di datangi oleh masyarakat umum karena merupakan lapak jualan di Pasar Hamadi Kota Jayapura

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian itu terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Area Pasar Hamadi Keluarahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan sebagai Bandar sejak bulan 2 minggu lalu, Bulan Juni 2021. terdakwa menyelenggarakan judi Roda ROLEX di Pasar Hamadi Kel. Hamadi Kec. Jayapura utara, Kota Jayapura.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa peran terdakwa sebagai Bandar, terdakwa memulai dengan memutar roda ROLEX. Adapun Roda ROLEX terdiri dari empat warna, yaitu :

- a. Warna MERAH terdiri dari angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);
- b. Warna HIJAU terdiri dari angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam);
- c. Warna KUNING terdiri dari angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan);
- d. Warna HITAM terdiri dari angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas).

Selagi Roda ROLEX berputar, para pemain/Pembeli mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang diatas terpal warna tersebut terdiri dari angka. Terpal yang telah terdakwa sediakan tersebut untuk menaruh uang pasangan pemain, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang dari terdakwa selaku bandar, kemudian sisa uang pemain yang kalah, semuanya tersangka ambil.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa :Sebagai contoh, apabila pembeli memasang di angka 1 (satu) dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sebagai contoh, apabila pembeli memasang di angka 2 (dua) dan 3 (tiga) atau istilahnya melintang, dengan memasang uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bila keluar di angka 2 (dua) atau angka 3 (tiga). sedangkan selain angka di Roda ROLEX yang tidak menang atau kalah, di menangkan oleh Bandar atau Pemodal dalam hal ini tersangka sendiri.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa putaran judi Roda ROLEX setiap hari terdakwa selenggarakan, biasa dari jam 11 siang hingga jam 8 malam, kadang tidak menentu, tergantung jumlah pemain, dan jumlah uang yang dipasang, kalau hanya sepuluh orang yang pasang dan pasang uangnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), biasa terdakwa tidak menyelenggarakan judi Roda ROLEX. Namun minimal terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan judi Roda ROLEX seminggu 4 kali, terutama tanggal orang terima gaji.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa dalam perjudian jenis Roda ROLEX mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka yang keluar dari Roda ROLEX.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa menyelenggarakan Judi Roda ROLEX sebagai pekerjaan utama tersangka sedangkan menjual ikan menjadi pekerjaan sampingan.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Penyelenggaraan judi Roda ROLEX dapat terlihat oleh khlayak ramai dikarenakan tempat penjualanya di area Pasar Hamadi, Kel. Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin Rolex;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian perjudian itu terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Area Pasar Hamadi Keluarahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa melakukan sebagai Bandar sejak bulan 2 minggu lalu, Bulan Juni 2021. terdakwa menyelenggarakan judi Roda ROLEX di Pasar Hamadi Kel. Hamadi Kec. Jayapura utara, Kota Jayapura.
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai Bandar, terdakwa memulai dengan memutar roda ROLEX. Adapun Roda ROLEX terdiri dari empat warna, yaitu : Warna MERAH terdiri dari angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga); Warna HIJAU terdiri dari angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam); Warna KUNING terdiri dari angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan); Warna HITAM terdiri dari angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas). Selagi Roda ROLEX berputar, para pemain/Pembeli mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang ditiap-tiap warna tersebut terdiri dari angka. Terpal yang telah terdakwa sediakan tersebut untuk menaruh uang pasangan pemain, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang dari terdakwa selaku bandar, kemudian sisa uang pemain yang kalah, semuanya tersangka ambil.
- Bahwa benar sebagai contoh, apabila pembeli memasang di angka 1 (satu) dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebagai contoh, apabila pembeli memasang di angka 2 (dua) dan 3 (tiga) atau istilahnya melintang, dengan memasang uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) bila keluar di angka 2 (dua) atau angka 3 (tiga). sedangkan selain angka di Roda ROLEX yang tidak menang atau kalah, di menangkan oleh Bandar atau Pemodal dalam hal ini tersangka sendiri.
- Bahwa benar putaran judi Roda ROLEX setiap hari terdakwa selenggarakan, biasa dari jam 11 siang hingga jam 8 malam, kadang tidak menentu, tergantung jumlah pemain, dan jumlah uang yang dipasang, kalau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap



hanya sepuluh orang yang pasang dan pasang uangnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), biasa terdakwa tidak menyelenggarakan judi Roda ROLEX. Namun minimal terdakwa menyelenggarakan judi Roda ROLEX seminggu 4 kali, terutama tanggal orang terima gaji.

- Bahwa benar dalam perjudian jenis Roda ROLEX mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka yang keluar dari Roda ROLEX.
- Bahwa benar menyelenggarakan Judi Roda ROLEX sebagai pekerjaan utama tersangka sedangkan menjual ikan menjadi pekerjaan sampingan.
- Bahwa benar Penyelenggaraan judi Roda ROLEX dapat terlihat oleh khlayak ramai dikarenakan tempat penjualanya di area Pasar Hamadi, Kel. Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Menuntut pencarian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa :**

Unsur Barangsiapa adalah termasuk subyek delik yaitu siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan dimana dan apakah orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, yang dimaksud barangsiapa telah jelas sebagaimana disebutkan dalam identitas dalam surat dakwaan penuntut



umum yaitu terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias JECK, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

**Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.2 Unsur menuntut pencarian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau Sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Area Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, dimana Anggota Kepolisian Polda Papua Mendapat Informasi dari informan bahwa ada permainan judi Rolex di Pasar Hamadi Kota Jayapura tepatnya di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura selanjutnya saksi TRY BOY TAMPUBOLON,SH dan Saksi **KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat kepastian tentang adanya judi rolex tersebut selanjutnya saya melaporkan ke atasa kami, setelah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Ketua Tim selanjutnya sekira jam 16.30 Wit saksi TRY BOY TAMPUBOLON,SH dan Sdr. **KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** bersama anggota tim lainnya mendatangi tempat tersebut yang berada di bagian belakang Pasar Hamadi Kota Jayapura, setelah kami sampai di tempat tersebut saksi TRY BOY TAMPUBOLON,SH mengatakan "kami polisi jangan bergerak" kemudian **KEENAN ADIGUNA FABANYO, SH** menanyakan orang tersebut "kamu yang bandar di sini kah", orang tersebut kemudian menjawab "iya pak", kemudian saksi TRY BOY TAMPUBOLON,SH bertanya kembali "namamu siapa?" orang tersebut mengatakan "JECK" selanjutnya saksi TRY BOY TAMPUBOLON,SH bersama tim lainnya mengamankan barang bukti dan selanjutnya saksi TRY BOY TAMPUBOLON,SH bersama tim membawa Sdr. SAENAL ABIDIN alias JECK ke Polda Papua.

Bahwa benar barang bukti diamankan dalam permainan judi jenis Rolex :

- a)Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

b)1 (satu) buah mesin Rolex;

c)1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;

d)1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

➤ Bahwa benar peran terdakwa sebagai bandar, terdakwa memulai dengan memutar roda ROLEX. Adapun Roda ROLEX terdiri dari empat warna, yaitu:

- Warna MERAH terdiri dari angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);
- Warna HIJAU terdiri dari angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam);
- Warna KUNING terdiri dari angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan);
- Warna HITAM terdiri dari angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas).

Selagi Roda ROLEX berputar, para pemain/Pembeli mulai pasang angka diatas terpal yang bertuliskan warna dan angka sesuai yang tertera di Roda ROLEX, warna yang terdiri dari MERAH, HIJAU, KUNING atau HITAM yang ditiap-tiap warna tersebut terdiri dari angka. Terpal yang telah tersangka sediakan tersebut untuk menaruh uang pasangan pemain, kemudian setelah roda ROLEX berhenti di satu angka, pemain yang pasang di angka yang menang akan dibayarkan uang dari tersangka selaku bandar, kemudian sisa uang pemain yang kalah, semuanya tersangka ambil.

Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi Rolex sebagai pekerjaan sampingan disamping Jualan Ikan, dimana keuntungan yang terdakwa dapat berfariasi mulai dari Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) hingga Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap



**Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah);

**Karena merupakan uang pinjaman untuk biaya anak sekolah maka beralasan hokum agar dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya;**

**Sedangkan :**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

**Karena mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hokum agar dirampas untuk negara; sedangkan**



- 1 (satu) buah mesin Rolex;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

**Karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan nadanya kaitannya dengan kejahatan ini maka beralasan hukum agar Dirampas untuk dimusnakan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias JECK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias JECK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 10.583.000,-(sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya karena merupakan uang pinjaman untuk biaya anak sekolah;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- 59 (lima puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

**Dirampas untuk negara; sedangkan**

- 1 (satu) buah mesin Rolex;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan angka 1-12;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

**6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Victor Suruan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Terdakwa didampingi Penasehat hokum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Jap



Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, SH